



P U T U S A N

Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Wkb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

BETTY BIDA RIWU DIMA, perempuan, umur 71 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Perdamaian No. 33 Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **YOHANES BULU DAPPA, SH., MH.**, Advokat yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 11 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

L A W A N:

JACOB RDJAH DIMA, laki-laki, beralamat di Kilometer 3 (tiga) Kelurahan Soba Wawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;-----

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 | Putusan No. 19/Pdt.G/2014/PN.Wkb.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sesuai dengan surat gugatan tertanggal 2 Juni 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 3 Juni 2014 dibawah register No. 19/Pdt.G/2014/PN.Wkb., sebagai berikut:-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan untuk bangsa indonesia Nasrani yang diadakan di SINGARADJA pada tanggal 11 Agustus 1961 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dahulu bernama KANTOR TJATATAN SIPIL (INDONESIA NASRANI) SINGARADJA dan sekarang bernama Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Singa Raja, Akte Perkawinan Nomor . TIGA, tanggal 11 agustus 1961 dan telah di sahkan di Pengadilan Negeri Singaradja pada tanggal 12 Agustus 1961;-----
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama yaitu:-----
 1. IRIANO PATRIS V.RIHI DIMA (Almarhum), lahir tanggal 10-2-1961;-----
 2. RESPIAN SAUNAS NICO MIHA DIMA (Almarhum), lahir tanggal 21-9-1962;-----
 3. YANITA PUTRIIRI DIMA (MASIH HIDUP), lahir tanggal 2-3-1966;-----
3. Bahwa berdasarkan poin satu tersebut diatas penggugat selaku istri yang sah tidak pernah diberikan nafkah atau gaji oleh Tergugat mulai dari tahun 1998 sampai dengan sekarang diajukannya gugatan ini;---
4. Bahwa pada awalnya Penggugat meminta baik-baik kepada Tergugat untuk memberikan setengah dari gaji Tergugat demi kelangsungan hidup Penggugat namun Tergugat tetap tidak memperdulikan penggugat dengan tanpa alasan yang jelas;-----
5. Bahwa mulai dari bulan Desember 2013 dan bulan januari, Februari tahun 2014 Penggugat datang baik-baik untuk meminta uang gaji kepada Tergugat namun lagi-lagi Tergugat tidak mau menghiraukan



lagi kepada Penggugat dan tidak mau menanda tangani surat kuasa yang penggugat mohon melalui Kantor Pos dimana penggugat tiap bulan menerima gaji pensiun dan kenyataannya juga benar-benar sudah tidak memperdulikan lagi selaku istri yang sah;-----

6. Bahwa setelah penggugat memberikan kuasa kepada Bapak Yohanes Bulu Dappa,SH.,MH, selaku Advokat /Pengacara dan atas saran Bapak Yohanes Bulu Dappa,SH.,MH, sebelum gugatan ini diajukan agar dikirimkan surat Somasi Kepada Tergugat supaya permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan harapan penggugat ada balasan dari tergugat ternyata sekian lama somasi dari penggugat juga tidak mendapatkan balasannya (surat Somasi Tertanggal 18 maret 2014);-----
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mencari jalan pemecahannya agar supaya mendapatkan biaya hidup dari gaji pensiun Tergugat, namun usaha yang telah Penggugat lakukan tersebut ternyata tidak membuahkan hasil;-----
8. Bahwa kemudian kurang lebih sudah 16 tahun penggugat sama sekali tidak diberi nafkah oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas dan hidup penggugat terlunta-lunta dan tidak menentu dan keadaan hidup penggugat saat ini sangat menderita dan tinggal numpang dirumah orang;-----
9. Bahwa penggugat sudah mengajukan permohonan kepada PT.Taspen di Kupang agar gaji Tergugat dibagi dua dan atas saran Kepala Kantor PT.Taspen di Kupang supaya mengajukan Gugatan pembagian gaji pensiun di Pengadilan;-----
10. Bahwa berdasarkan informasi yang penggugat peroleh dari Kantor PT.Taspen di Kupang jumlah gaji pensiun yang diterima tiap bulan oleh Tergugat adalah sebesar RP. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);-----



11. Bahwa dengan keadaan sebagaimana diuraikan diatas dan perbuatan Tergugat adalah perbuatan Melawan Hukum yang mana Tergugat telah menelantarkan Penggugat sebagai istri yang sah dan tidak memberikan nafkah atau biaya hidup maka sudah tidak ada jalan lain lagi Penggugat selain mengajukan gugatan ini ke pengadilan Negeri Waikabubak;-----

12. Bahwa Penggugat memohon agar Tergugat di hukum untuk memberikan setengah dari gaji pensiun kepada penggugat, terhitung sejak putusan ini di ucapkan sampai dilaksanakan;-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Hakim Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama (Indonesia Nasrani Singaradja) , Akta Perkawinan Nomor : TIGA, Tanggal 11 Agustus 1961 dan di sahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singaradja tertanggal 12 Agustus 1961 adalah sah;-----
3. Menyatakan Hukum Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Nomor : TIGA, Tanggal 11 Agustus 1961, yang di dikeluarkan oleh TJATATAN SIPIL (INDONESIA NASRANI SINGARADJA) yang sekarang bernama Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten SingaRaja adalah sah dan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan pembuktian;-----
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan biaya hidup atau nafkah dan menelantarkan penggugat adalah perbuatan Melawan hukum;-----
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan setengah dari gaji Pensiun sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Kepada



penggugat atau barang siapa yang diberi hak olehnya untuk memberikan setengah dari gaji pensiun tersebut, setelah berkekuatan hukum tetap dan bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);-----

6. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat di laksanakan lebih dahulu walaupun ada Verset,Banding dan Kasasi;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau;-----

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan dari jurusita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa sikap Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tersebut karena disengaja, dengan demikian Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/ bantahan/ sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada Tergugat, dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat secara *Verstek*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:-----

Hal. 5 dari 11 | Putusan No. 19/Pdt.G/2014/PN.Wkb.



- Bertanda **P-1,**
berupa : Fotocopy KTP atas nama BETTY RIWU DIMA;-----
- Bertanda **P-2,**
berupa : Fotocopy Somasi tertanggal 18 Maret 2014;-----
- Bertanda **P-3,**
berupa : Fotocopy Surat Kuasa;-----
- Bertanda **P-4,**
berupa : Fotocopy Petikan Keppres No. 031/TK/TAHUN
1985 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana
Karya Satya atas nama JACOB RADJAH DIMA;-----
- Bertanda **P-5,**
berupa : Fotocopy Akte Perkawinan No. TIGA tanggal 11
Agustus 1961;
- Bertanda **P-6,**
berupa : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Penerangan
RI No. 381/SK/BK/PENS-S/1984 atas nama JACOB RADJAH DIMA;-----
Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan
ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga
dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi
yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu
sebagai berikut;-----

1. Saksi YOHANA PADA:-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah
pasangan suami istri;-----
- Bahwa mereka punya 3 orang anak;-----
- Bahwa Tergugat dulu bekerja sebagai PNS di Kantor
Penerangan namun sudah pensiun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-----
- Bahwa Tergugat awalnya tinggal di bali, kemudian baru kembali ke sumba pada tahun 2004;-----
- Bahwa Penggugat sejak tahun 1985 sudah tinggal di Waingapu sendirian;-----
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Waikabubak bersama istri kedua;-----

2. Saksi MARIA MAGDALENA WUNGA:-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;-----
- Bahwa mereka punya 3 orang anak;-----
- Bahwa Tergugat dulu bekerja sebagai PNS di Kantor Penerangan namun sudah pensiun;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-----
- Bahwa Tergugat awalnya tinggal di bali, kemudian baru kembali ke sumba pada tahun 2004;-----
- Bahwa Penggugat sejak tahun 1985 sudah tinggal di Waingapu sendirian;-----
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Waikabubak bersama istri kedua;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Hal. 7 dari 11 | Putusan No. 19/Pdt.G/2014/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada intinya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, sehingga oleh karena perkara ini telah dinyatakan diperiksa secara *Verstek*, dengan demikian kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d. P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan Penggugat maupun fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim di persidangan dihubungkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan maupun ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan



alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti surat berupa fotocopy Akte Perkawinan No. TIGA tanggal 11 Agustus 1961 (bukti P-5) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang menerangkan bahwa memang benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun Tergugat tidak pernah memberi nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum No. 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang meminta agar Tergugat memberikan setengah dari gaji pensiun sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dimana diperoleh perincian gaji tergugat sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, sehingga petitum No. 5 gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan mengenai permohonan pelaksanaan putusan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) harus berdasarkan kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg serta sesuai pula dengan SEMA No. 4 Tahun 2001 dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, dan permohonan tersebut tidak bersifat eksepsional dan mendesak, sehingga



dengan demikian petitum No. 6 gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak pula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk sebagian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-pasal BW (*Burgerlijk Wetboek*) dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Nasrani di Singaradja pada tanggal 11 Agustus 1961 adalah sah;-----
3. Menyatakan Akte Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat No. TIGA tanggal 11 Agustus 1961 yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil (Indonesia Nasrani Singaradja) dan di sahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singaradja tertanggal 12 Agustus 1961 adalah sah dan tetap berlaku;-----
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan biaya hidup atau nafkah dan menelantarkan Penggugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum;-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **SELASA** tanggal **22 JULI 2014** oleh kami: **PUTU WAHYUDI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **7 AGUSTUS 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YOHANIS NDAPAOLE** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<u>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</u>	<u>PUTU WAHYUDI, SH.</u>
<u>EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH.</u>	

PANITERA PENGGANTI,

YOHANIS NDAPAOLE

Hal. 11 dari 11 | Putusan No. 19/Pdt.G/2014/PN.Wkb.